

Penerapan Akuntansi Zakat Infak Sedekah Produktif oleh LAZ Inisiatif Zakat  
Indonesia Kota Medan

<sup>1</sup>Nur Amalia, <sup>2</sup>Hendra Harmain, <sup>3</sup>Muhammad Ikhsan Harahap

<sup>1,2</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara Medan

<sup>3</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Email: [1nuramaliasinaga@gmail.com](mailto:nuramaliasinaga@gmail.com), [2hendra.rafa@gmail.com](mailto:hendra.rafa@gmail.com),  
[3m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [nuramaliasinagaa@gmail.com](mailto:nuramaliasinagaa@gmail.com)

---

**Abstract :** This research was conducted at the Medan City branch of the Indonesian Zakat Initiative Amil Zakat Institute. This study aims to determine the implementation of PSAK 109 at IZI Medan branch. PSAK 109 explains that zakat is assets that must be issued by people who are obliged to pay zakat (muzakki) in accordance with sharia provisions to those who are entitled to receive it (mustahik). Likewise with infak/alms issued by muzakki in an effort to realize God's commands by helping human beings who are entitled to receive them and also helping the public good. The type of research conducted in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. The data collection method in this study is through; direct observation, interviews, documentation, reporting at IZI and then compared with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). The results of this study indicate that the management of productive-based zakat infaq alms is good in receiving funds from muzakki and distribution to mustahik, and in financial reporting LAZNAS IZI Medan Branch has implemented PSAK 109 well in terms of recording and measurement while presentation and disclosure can only be made in reports finance at IZI central Jakarta only.

**Keywords:** Zakat Productive, Alms, Infaq, Zakat Accounting, PSAK 109.

---

## I. Pendahuluan

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia. Indonesia memiliki kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya bidang perzakatan. Berbagai penelitian tentang potensi zakat telah banyak dilakukan, meskipun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat namun keseluruhan kajian menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia nilainya diatas Rp 200 Triliun. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Sedangkan Potensi zakat di Sumatera Utara dengan mencatat penerimaan sebesar 9,9 Miliyar pada tahun 2020, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baru memenuhi 0,13 persen potensi zakat sebesar 7,9 triliyun rupiah berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat yang yang dirumuskan BAZNAS, menurut Bapak Azrai Harahap yang

sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Sumberdaya Manusia dan Umum. Potensi zakat di Inisiatif Zakat Indonesia kota Medan menurut laporan realisasi dan penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah sebesar 2 Miliar pada tahun 2020 baru memenuhi sekitar 0,02 persen potensi zakat berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat yang dirumuskan BAZNAS, hal ini juga diungkapkan oleh bagian keuangan Ibuk Elvida Yani Nasution berdasarkan data tersebut. Rendahnya realisasi dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat. Permasalahan klasik yang kerap terjadi juga dalam menerapkan pengelolaan zakat produktif adalah paradigma dan mental mustahik yang belum siap diberdayakan. Akibatnya, timbul sifat ketergantungan mustahik terhadap lembaga amil zakat. Untuk menangani masalah yang sudah seperti budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. Mustahik yang ingin menerima bantuan banyak akan tetapi mustahik yang layak diberikan bantuan permodalan lebih sedikit. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya mental kewirausahaan mustahik dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk keperluan mendesak. Belakangan ini Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Amil Zakat, permasalahan ini cenderung dalam perizinan operasional yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyebutkan: “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Pencabutan izin operasional dalam permasalahan Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap dikarenakan dalam hasil pengumpulan dana uang dari masyarakat maupun barang tealh digunakan rata-rata 13.7 persen sebagai dana operasional yayasan hal ini sudah diklarifikasi oleh Presiden ACT, Ibnu Khajar. Tidak hanya Aksi Cepat Tanggap saja yang mengalami pencabutan izin operasional hal ini juga dialami oleh Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf (LAZ ABA) yang terduga menghimpun dana terkait teroris bukan hanya itu saja LAZ ABA juga melanggar terhadap pengelolaan dana operasional dan dana pelanggaran dalam pengelolaan dana masyarakat. Dalam hal ini diperlukan sistem Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan membuat pengeolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik. Pengelolaan zakat harus diimbangi dengan *Information Technology* (IT) yang sesuai dengan pengelolaan zakat infak/ sedekah agar dapat memberikan pengelolaan yang profesional, amanah, dan transparan kepada masyarakat, dari hal berikut Lembaga Amil Zakat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat berkewajiban melaporkan zakat secara berkala kepada Badan Amil Zakat atas pelaksanaan pengelolaan zakat infak/ sedekah yang sudah diaudit syariah dan keuangan. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakuandengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Dengan terbitnya PSAK 109 Tahun 2012 tentang zakat, infak/ sedekah maka standar ini akan memberikan kemudahan kepada Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan

zakat, infak/ sedekah yaitu kemampuan dalam pemberian informasi terkait pengukuran, pengakuan dan penyajian zakat infak/ sedekah. Hal ini terlihat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan perubahan dana. Laporan posisi keuangan menyediakan laporan mengenai aset, kewajiban dan saldo dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal. Laporan perubahan dana menyediakan informasi dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). IZI merupakan salah satu lembaga filantropi yang mengelola dana zakat, infak/sedekah serta dana sosial lainnya yang dijalankan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pelaporan dana zakat, infak, sedekah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan selama ini menyajikan laporan pertanggung jawaban sebagai laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah yang relevan, dalam pelaporan, penyajian serta pencatatan laporan keuangan, akan tetapi laporan keuangan di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dikarenakan laporan keuangan keseluruhan dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.

## II. Landasan Teori

Zakat secara harfiah mempunyai makna الكثير من الخير (banyaknya kebaikan), نمو (pertumbuhan), بركة (berkah). Sedangkan menurut istilah berdasarkan kitab Fath Al-Qarib zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada musatahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yakni :

1. Fakir
2. Miskin
3. Muallaf
4. Ibn sabil
5. Fisabilillah
6. Gharim
7. Amil
8. Hamba sahaya

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfaqa-yunfiq-infaqqan* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Infak juga berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiq nafqan asy-syaiu* yang artinya habis laku terjual; *nafaqa ar-rajulu* yang berarti meninggal; *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas; *nafiqa* atau *nafaqa al-yarbu'* berarti serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* artinya menjadi miskin; *anfaqa zaduhu* berarti habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta; *nafaqa* artinya bertindak munafik; *tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan; *an-nafqu* artinya lubang tembusan; *an-nifqu* artinya

lekas putus; *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang; *an-nafaqah* artinya tempat minyak kasturi; dan *al-infak* artinya pembelanjaan.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 point 4 sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum.

Zakat infak dan shadaqah konsumtif adalah yang dibagikan secara langsung kepada para mustahik. Zakat infaq Sedekah produktif adalah zakat yang ditujukan guna memberdayakan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang No 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi.

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokan untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam. Akuntabilitas artinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, hemat, sejalan menggunakan konsep investigasi komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi departemen, lembaga atau Pemda.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat infak/sedekah yang diberlakukannya untuk entitas yang kegiatan utamanya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak/ sedekah. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak/ sedekah.

### III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut,

dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Metode deskripsi bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis berupa laporan keuangan pengelolaan ZIS produktif, laporan keuangan dan wawancara dari pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi ZIS produktif pada Lembaga tersebut, yakni LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan.

#### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

##### **Strategi Penghimpunan Zakat Infak Sedekah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan**

LAZNAS IZI Kota Medan menggunakan strategi penghimpunan zakat infak sedekah dengan menggunakan metode *direct* dan *indirect fundraising*. *Direct* dan *indirect fundraising* yang dilakukan LAZNAS IZI Kota Medan yakni dengan melakukan sosialisasi *face to face* kepada perorangan, presentasi mengenai pentingnya berzakat infak/sedekah kepada komunitas maupun lembaga dan perusahaan yang dikiranya sudah dikategorikan mampu dalam berzakat. LAZNAS IZI Kota Medan juga melakukan promosi dalam bentuk media sosial berupa whatsapp dan tiktok dan media online berupa zakatpedia.com yang berisi program-program, pelaporan dan nomor rekening dalam mendistribusikan zakat ke lembaga hal ini diharapkan dapat memudahkan muzakki dalam melihat bukti-bukti penyaluran yang dilakukan oleh LAZNAS IZI Kota Medan. Dalam melakukan sosialisasi *face to face* maupun presentasi mengenai zakat infak/sedekah LAZNAS IZI Kota Medan melengkapinya dengan membawa materi-materi yang akan dipresentasikan, brosur serta proposal yang berisi program-program zakat dan alokasi dana yang akan disalurkan dari penghimpunan zakat tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat infak/sedekah di LAZNAS IZI Kota Medan dengan menyajikan laporan yang akuntabel dan transparan. LAZNAS IZI Kota Medan juga menjalin kerjasama kemitraan dari berbagai perusahaan.

LAZNAS IZI Menawarkan layanan kepada masyarakat untuk memudahkan berzakat di LAZNAS IZI Kota Medan yakni dengan menawarkan layanan administrasi, layanan konsultasi zakat serta layanan jemput zakat. Layanan-layanan yang ditawarkan IZI Kota Medan memaparkan mengenai pelaporan dalam menghimpun dan merealisasikan dana zakat infak/sedekah dalam bentuk layanan administrasi yang berbentuk akuntabel dan transparan. Dalam layanan konsultasi zakat yang ditawarkan baik dalam bentuk *face to face* maupun dapat menggunakan media komunikasi lainnya mengenai meningkatkan pemahaman zakat kepada muzakki sehingga dapat memudahkan muzakki dalam memilih zakat yang seperti apa yang ingin disalurkan ke IZI Kota Medan. Sedangkan layanan jemput zakat digunakan sebagai bentuk memudahkan muzakki apabila berhalangan atau tidak dapat menuju kantor IZI maupun gerai IZI yang ada.

### **Program-Program Pemberdayaan Zakat Infak Sedekah di LAZNAS IZI cabang Medan**

Program-program zakat infak/sedekah secara produktif yang dilakukan LAZNAS IZI Kota Medan. Dalam pelaksanaan program ini LAZNAS IZI Kota Medan menerapkan lima program pemberdayaan yakni: program pemberdayaan dalam bentuk pendidikan (IZI to Smart), kesehatan (IZI to Fit), pertolongan (IZI to Help), ekonomi (IZI to Success), dan agama (IZI to Imaan). Dalam menentukan target program atau mustahik yang akan diberikan zakat infak/sedekah berbasis produktif LAZNAS IZI Kota Medan menerapkan beberapa persyaratan baik berupa persyaratan berkas maupun survey langsung kelapangan. Program-program pemberdayaan zakat infak/sedekah produktif ini diharapkan dapat membantu baik dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta keagamaan mustahik yang diberikan zakat infak/sedekah produktif dapat menjadi muzakki dikemudian hari.

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana ZIS di LAZNAS IZI cabang Medan**

Adapun bentuk akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan yaitu:

1. Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan Penyelesaian laporan merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam penyelesaian laporan keuangan secara tepat waktu diharapkan mampu menaikkan prestasi lembaga dan mampu mendapatkan rasa percaya masyarakat atau stakeholder kepada lembaga. LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan menginput datanya setiap hari menggunakan google sheet dan laporan pertanggung jawaban mingguannya dilaporkan setiap hari selasa, untuk laporan bulannya setiap tanggal 28 dan menginput laporan pertahunnya di excel setiap akhir tahunnya.
2. Tim audit internal LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan selaku lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam melaporkan keuangannya kepada BAZNAS setiap enam bulan dan akhir tahunnya hal ini sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pasal 2 ayat (1). LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia telah melakukan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
3. Pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian Pengorganisasian (pengaturan) program kerja yang tertib diharapkan mampu menimbulkan efek yang baik bagi program kerja sehingga menghasilkan prestasi bagi lembaga. Para amil LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Amil juga melakukan kegiatannya dengan kerja tim sesuai dengan tufokisnya masing-masing.
4. Monitoring dan evaluasi program kegiatan (kerja) Untuk menaikkan kualitas program kerja lembaga, dilakukan monitoring perealisasi rencana kerja yang sudah dibuat dan sedang dilakukan LAZNAS IZI Cabang Medan. Dalam hal ini

LAZNAS IZI Cabang Medan melakukan breafing setiap hari dan setiap bulannya. Untuk rencana kerja brefing dilakukan pada tanggal 1-3 setiap bulannya. Breafing ini bertujuan untuk menyampaikan kegiatan harian dan perencanaan kegiatan yang akan datang. Untuk setiap aktivitas yang belum dilakukan serta yang sudah dilakukan akan dipantau perkembangannya dan dievaluasi. setiap amil diwajibkan untuk datang. Namun, apabila amil tidak bisa datang izinnya harus sesuai dengan kegiatan.

5. Prinsip pengelolaan dana ZIS Prinsip pengelolaan dana ZIS harus meliputi prinsip syariah, amanah, keadilan akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, partisipasi, dan efisiensi. Prinsip pengelolaan dana ZIS Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan SOP yang berlaku.

Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS Prosedur penyaluran ZIS Inisiatif Zakat Indonesia pada Kota Medan sudah mengacu dengan surat perintah dari kantor pusat di Jakarta Timur. Oleh karena itu dalam penyaluran rutin yang dilakukan setiap bulannya harus ada surat keputusannya. Sehingga dapat disalurkan ke masing-masing post sesuai surat keputusan yang telah dikirim oleh kantor pusat setiap awal bulannya. Dana ZIS dihimpun dari donatur. Dana yang dihimpun terdapat 3 cara yakni: Via transfer, layanan jemput donasi dan auto debit. Dana yang sudah dihimpun akan disalurkan kepada 8 golongan asnaf

### **Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZNAS IZI Cabang Medan Berdasarkan PSAK 109**

#### **Pengakuan Dan Pengukuran**

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZNAS IZI cabang Medan dilakukan berdasarkan metode acrual basis. Acrual Basis adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu itu berlangsung dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Yang mana AAOIF (Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.

Pengakuan dana zakat, infaq, dan sedekah IZI Medan, dilakukan ketika muzakki telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola bersumber dari masyarakat dan aktivitas pengelolaan dari organisasi. IZI Medan mencatat penerimaan dananya sesuai dengan jenis dana yang diterima

Dana zakat, infaq dan sedekah IZI Medan yang diterima IZI Medan akan dicatat dalam sistem sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan menjadi penambah zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah akan dialokasikan sesuai dengan presentasi sesuai dengan kepatuhan syariah. Dana zakat akan disalurkan berdasarkan 8 asnaf dan dana infak sedekah akan disalurkan baik dalam bentuk program terikat maupun non terikat.

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank, dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat

buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh NH Medan sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian keuangan dan manager. Pengukuran juga dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur relevan, *reliability, understandability, dan comparability*.

**Tabel 1. Analisis Pengakuan**

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Keterangan
1.	Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain mengurangi saldo dana infak/sedekah apabila amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.	LAZNAS IZI cabang Medan tidak melakukan kerjasama kepada amil lain dalam pembagian dana amil melainkan hanya penyaluran zakat, jadi hal ini tidak berkaitan dengan ada piutang dan diakui jika menerima LPJ dari amil. Dan penyaluran infak/sedekah berkurang jika adanya beban penyaluran infak/sedekah.	Sesuai
2.	Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya	Amil mengambil bagian sebesar 12,5% atas dana zakat yang diterima.	Sesuai
3.	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil	Beban - beban yang timbul atas penghimpunan dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil dan juga diambil dari dana zakat infak/sedekah	Sesuai
4.	Zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan	Tidak ada zakat yang disalurkan melalui amil lain sehingga tidak diperlukannya LPJ dari amil lain. Penyaluran zakat dari amil lain langsung diterima oleh mustahik dan diakui sebagai bentuk penyaluran zakat yang sudah tersalurkan	Sesuai

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Keterangan
5.	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Mengakui dana amil sebesar maksimal 12,5% dari infak/sedekah yang diterima.	Sesuai
6.	Jumlah bagian untuk penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan kebijakan amil	Jumlah penerima infak/sedekah ditentukan sesuai dengan kepatuhan syariah yang dimana fakir miskin memiliki persentase penyaluran yang lebih tinggi	Sesuai
7.	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima	Amil mengakui penerimaan zakat pada saat kas atau asset nonkas diterima	Sesuai

**Tabel 2. Analisis Pengukuran**

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
1.	Zakat yang diterima menambah saldo dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas.	Amil mencatat dalam sebesar nilai kas sebanyak jumlah yang diterima dan amil mencatat asset nonkas ketika dikaji apakah asset nonkas tersebut dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasarnya.	Sesuai
2.	Zakat yang disalurkan mengurangi dana zakat sebesar: a) jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas; b) nilai tercatat terhadap aset nonkas.	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas	Sesuai
3.	Infak/sedekah yang	Amil mencatat sebesar nilai kas	Sesuai

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
	diterima menambah saldo dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas.	dan dilakukan penilaian oleh tim penilai terhadap aset nonkas.	
4.	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, apabila tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan	Penilaian aset nonkas dinilai oleh tim penilai yang dimiliki amil.	Sesuai
5.	Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) jumlah yang diserahkan, dalam hal berbentuk kas; b) nilai tercatat apabila dalam bentuk nonkas.	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas.	Sesuai

### Penyajian

**Tabel 3. Analisis Penyajian**

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
1.	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan	Amil tidak menyajikan dana zakat infak sedekah secara terpisah melainkan dicatat dalam laporan	Belum Sesuai

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
	dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	realisasi penerimaan zis	

### Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode.<sup>32</sup> PSAK No. 109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq/sedekah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset non kas dan dana non halal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. IZI Medan tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK No. 109 mengenai pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 untuk dicantumkan dan dinarasikan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini juga dikarenakan IZI Medan hanya di perkenankan dalam pembuatan laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS sedangkan laporan keuangan, arus kas, perubahan dana, asset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan hanya IZI pusat yang diperkenankan membuatnya. Tidak hanya IZI yang memiliki kebijakan seperti ini baik hal nya Nurul Hayat Medan yang hanya laporan posisi keuangan, laporan pendapatan ZIS serta laporan realisasai anggaran.

**Tabel 4. Analisis Pengungkapan**

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
1.	a.Kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/seekah	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum Sesuai

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
	b. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah skala prioritas seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai
	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai
	d. Keberadaan infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkap jumlah dan persentase	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai
	e. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan jika ada diungkap jumlah dan persentasenya serta alasannya	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai
	f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat hubungan, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai
	g. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkap mengenai kebijakan penerimaan, penyaluran, alasan,	LAZNAS IZI Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Belum sesuai

No	Isi PSAK 109	Implementasi pada LAZNAS IZI Kota Medan	Kesesuaian
	dan jumlahnya		
	h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah	LAZNAS IZI cabang Medan tidak mengungkapkan mengenai zakat infak sadaqah dalam penerimaan dan pengeluaran di laporan keuangan	Belum sesuai

Penyusunan laporan keuangan LAZNAS IZI Cabang Medan belum menyusun laporan keuangan dalam bentuk PSAK 109 yang mensyaratkan lima komponen didalamnya:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan arus kas
4. Laporan asset kelolaan
5. Catatan atas laporan keuangan

LAZNAS IZI Cabang Medan hanya membuat:

1. Laporan penerimaan dana zakat infak sedekah
2. Laporan penyaluran dana zakat infak/ sedekah

## V. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “implementasi akuntansi zakat infak/sedekah produktif pada LAZNAS IZI cabang Medan” serta menuangkannya kedalam hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan promosi atau *fundraising* zakat infak/sedekah di LAZNAS IZI cabang Medan, sudah dikategorikan baik hal ini dapat dilihat promosi dilakuakn secara face to face, media sosial dan media online yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk menarik masyarakat berzakat di IZI cabang Medan.
2. Dalam melakukan program pemberdayaan zakat produktif di IZI cabang Medan setiap tahun mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh banyaknya muzakki yang berzakat atau berdonasi di IZI. Program produktif dituangkan dalam program IZI to Smart, IZI to Fit, IZI to Help, IZI to Success, dan IZI to Imaan. Dalam penerimaan mustahik dilakukan seleksi berkas dan lainnya

sebagai penerima manfaat nanti dan program produktif ini sudah dikategorikan baik dalam pelaksanaannya.

3. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia cabang Medan menggunakan sistem accrual basis. Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan didalam hal ini transaksi yang terjadi berdasarkan pengakuan yang sesungguhnya. Dalam proses pencatatannya LAZNAS IZI dilakukan melalui excel. Dari pencatatan excel terdapat jurnal buku besar serta pelaporan penerimaan dan pengeluaran.
4. Dalam kesesuaian PSAK 109 dalam laporan penerimaan dan pengeluaran ZIS LAZNAS IZI Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 109 dalam pengakuan dan pengukuran. Sedangkan penyajian dan pengungkapan di LAZNAS IZI belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan LAZNAS IZI tidak menyajikan laporan keuangan, perubahan dana , arus kas, asset kelolaan serta catatan atas laporan keuangan yang hanya diperbolehkan pusat IZI yang membuatnya.

#### VI. Daftar Pustaka

- Nurlaila. (2021). The Implementation of Analysis Zakat Accounting Standards and Accountability of Financial Reports. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2(1), 402–411.
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 22–41. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rifa'i, I. (2012). Mengenal Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus. *Jurnal Al Bayan UIN Raden Intan*.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Harmain, H. (2014). Akuntansi Masjid. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook zakat nasional 2020. In *Puskas Baznas*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Syafina, L. (2021). Analisis Dana Zakat , Penerimaan Non Halal , dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Syariah Indonesia*, XI(2), 15–21.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Wahyuni, S., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2022). Efektifitas Penerapan Financial

Technology ( Fintech ) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF ( Zakat , Infak , Sedekah , Wakaf ) ( Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara ). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9925–9939. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3992>.